



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 46 TAHUN 2005 SERI D NOMOR 2
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 46

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum, maka terjadi perubahan pada Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan organisasi tata kerja yang efektif dan efisien dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang, perlu adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 1980 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 1980 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang yang berkedudukan sebagai Badan Hukum.
 6. Proyek Daerah Air Minum adalah Proyek Air Minum Kabupaten Rembang.
 7. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang.
 8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang.
 9. Unit Cabang adalah Unit Pelayanan dan Produksi di wilayah tertentu.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

- (1). Perusahaan Daerah Air Minum ini bernama “ Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang.
 - (2). Perusahaan Daerah Air Minum berkedudukan dan berkantor pusat di Rembang.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

- (1). Perusahaan dipimpin oleh satu orang direktur, yang dibantu :
 - a. bagian Administrasi dan Keuangan, terdiri dari :
 1. seksi Keuangan;
 2. seksi Akuntansi;
 3. seksi Administrasi Umum;

- b. bagian Teknik, terdiri dari :
 - 1. seksi Perencanaan dan Perbengkelan;
 - 2. seksi Produksi;
 - 3. seksi Transmisi / Distribusi;
 - c. bagian Hubungan Pelanggan :
 - 1. seksi Pelayanan Pelanggan dan Pencatat Meter;
 - 2. seksi Pengelolaan Rekening ;
 - 3. seksi Pemasaran dan Penagihan;
 - d. unit cabang.
- (2) Direktur adalah warga negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan DPRD.
 - (3). Direktur bertanggung jawab kepada Bupati.
 - (4). Uraian Tugas dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum diatur dalam Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 14

- (1). Badan Pengawas terdiri dari unsur pejabat daerah, perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (2). Badan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3). Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (4). Badan Pengawas menerima imbalan jasa sesuai dengan kemampuan perusahaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 18 Oktober 2005

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 20 oktober 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

ttd

ROSSIDA SAID

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2005 NOMOR 46
SERI D NOMOR 2**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAANDAERAH AIR MINUM

I. UMUM

Bahwa sehubungan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum yang terjadi perubahan pada Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu adanya Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

" Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

" Pasal 4

Cukup jelas

Angka 3

" Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Direktur dengan persetujuan DPRD diatur dengan Peraturan Bupati.

Ayat (3) s/ (4)

Cukup jelas

Angka 4

" Pasal 14

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 46